



PARTISIPASI INDONESIA DALAM IE-CEPA: SEBUAH KEWAJIBAN ATAU KEBIJAKAN?

Indonesia's Participation in IE-CEPA: An Obligation or Policy?

Carissa Amanda Siswanto, Wishnu Kurniawan, Dita Birahayu
Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Kampus Surabaya, Surabaya, Indonesia
Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah, Surabaya
Correspondence Author Email: wishnu.kurniawan@hangtuah.ac.id

Dikirim: 20-02-2023; Diterima: 29-06-2023

DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2023.V23.255-272>

ABSTRACT

International agreements made by Indonesia with other countries have helped enrich the provisions of legislation relating to trade and investment in Indonesia. One of them is IE-CEPA, it is hoped that the utilization of market share in each country can be optimized for entry into the European Union market and used as a basis to catch up with other ASEAN countries. The issue that arises here is whether Indonesia's cooperation with the EFTA Group of Countries is an obligation or policy. This research uses a form of normative juridical research and uses a statute approach and a conceptual approach. The purpose of this study is to describe the cooperation carried out by Indonesia with the EFTA group of countries as an obligation of countries to implement economic policies. The results of this study show the cooperation carried out by Indonesia with the EFTA group of countries as part of economic policies to improve the country's development. This cooperation agreement has been officially ratified into Indonesia's national regulation through Article 1 of Law No.1/2021, which indicates the State's approval to comply with and be bound by IE-CEPA. This is in accordance with Article 26 of VCLT and Article 4 paragraph (1) of Law No.24/2000.

Keywords: IE-CEPA; international agreements; economic policy

ABSTRAK

Perjanjian internasional yang dibuat oleh Indonesia dengan negara lain telah membantu memperkaya ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perdagangan dan investasi di Indonesia. Salah satunya IE-CEPA, diharapkan pemanfaatan pangsa pasar di masing-masing negara dapat dioptimalkan untuk masuk ke pasar Uni Eropa dan digunakan sebagai dasar untuk mengejar ketertinggalan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Persoalan yang mengemuka di sini adalah apakah kerja sama Indonesia dengan kelompok negara EFTA merupakan kewajiban atau kebijakan. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif dan menggunakan pendekatan statuta dan pendekatan konseptual. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kerja sama yang dilakukan oleh Indonesia dengan kelompok negara EFTA sebagai kewajiban negara-negara untuk melaksanakan kebijakan ekonomi. Hasil penelitian ini menunjukkan kerja sama yang dilakukan Indonesia dengan kelompok negara EFTA sebagai bagian dari kewajiban untuk meningkatkan pembangunan negara. Perjanjian kerja sama ini telah resmi diratifikasi menjadi peraturan nasional Indonesia melalui Pasal 1 UU No.1/2021, yang menunjukkan persetujuan Negara untuk mematuhi dan terikat oleh IE-CEPA. Hal ini sesuai dengan Pasal 26 VCLT dan Pasal 4 ayat (1) UU No.24/2000.

Kata kunci: IE-CEPA; perjanjian internasional; Kebijakan Ekonomi

1. PENDAHULUAN

Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang akhir-akhir ini berada pada laju perkembangan yang sangat pesat. Ekonomi global dan digitalisasi dalam perdagangan internasional tumbuh dengan pesat, dan ruang digital menjadi area utama untuk perdagangan global.¹ Kegiatan ekonomi tersebut dapat

1 Ikrom Ahmedov, "The Impact of Digital Economy on International Trade," *European Journal of Business and Management Research (EJBMR)* 5, no. 4 (2020): 1–7, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24018/ejbmr.2020.5.4.389>.

berupa investasi, hubungan ekspor-impor, perdagangan jasa, atau kegiatan usaha lain yang berkaitan dengan perdagangan internasional, seperti asuransi, perbankan, dan sebagainya. Melalui perdagangan, setiap negara bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan bangsanya. Hal ini dikarenakan setiap negara memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berbeda-beda. Tidak ada negara yang sempurna dan dapat berdiri sendiri yang memiliki semua keunggulan dalam hal sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi, pangsa pasar, stabilitas ekonomi, dan kepastian hukum.² Setiap negara mungkin hanya memiliki beberapa keunggulan. Inilah yang membuat negara harus bekerja sama dengan negara lain untuk menghubungkan kekuatan-kekuatan tersebut. Negara dapat memaksimalkan pertumbuhan ini dengan kerja sama di sektor ekonomi.

Negara-negara berdagang satu sama lain untuk tujuan produksi yang lebih ekonomis. Jika suatu negara dapat memproduksi barang dengan lebih mudah dan lebih murah, ia akan mengekspor ke negara lain. Tetapi jika biaya produksi lebih mahal, maka lebih baik mengimpor dari negara lain daripada memproduksi semua barang sendiri. Selain untuk memenuhi penyediaan barang atau jasa di negara-negara yang tidak memproduksi barang atau jasa tersebut, kerja sama antar negara di bidang ekonomi juga bertujuan untuk mendapatkan manfaat terutama dalam perdagangan internasional dan investasi asing, serta memperkuat hubungan internasional bilateral atau multilateral. Motif sebuah perusahaan ketika berinvestasi di negara lain adalah untuk mencari pendapatan yang diperoleh dari berbagai faktor:³ 1) upah buruh murah; 2) dekat dengan sumber bahan baku; 3) luasnya pasar baru; 4) teknologi penjualan (merek, paten, rahasia dagang, desain industri); 5) menjual bahan baku untuk dijadikan barang jadi; 6) insentif bagi investor; 7) dan status khusus negara-negara tertentu dalam perdagangan internasional. Salah satu contohnya adalah kerja sama Indonesia dengan sekelompok negara Eropa melalui Comprehensive Economic Partnership Agreement Between the Republic of Indonesia and the EFTA States (IE-CEPA). Penguatan hubungan ekonomi antara Indonesia dan kelompok negara Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa (EFTA) melalui Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif dengan Indonesia dan EFTA (IE-CEPA) akan meningkatkan dan mendiversifikasi perdagangan dan investasi bilateral. Peningkatan investasi dan perdagangan membuka peluang baru bagi dunia usaha, baik perusahaan besar maupun badan usaha kecil, serta mendorong akses, tenaga kerja, dan konsumen yang lebih luas dan istimewa, yang akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan di Indonesia dan kelompok negara EFTA.

IE-CEPA merupakan bentuk kerja sama di bidang ekonomi antara Indonesia dengan kelompok negara EFTA yang terdiri dari empat negara, yaitu Islandia, Kerajaan Liechtenstein, Kerajaan Norwegia (kecuali kepulauan Svalbard), kecuali perdagangan barang dan Konfederasi Swiss. Melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2021 tentang pengesahan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Republik Indonesia dan Negara-negara EFTA (UU No.1/2021), Indonesia meratifikasi IE-CEPA, yang ditandatangani pada 16 Desember 2016, di Jakarta, Indonesia.⁴ IE-CEPA adalah sarana untuk membawa hubungan bilateral antara negara-negara yang bersangkutan ke tingkat yang lebih tinggi. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1.1 IE-CEPA, tercantum, “Para Pihak dengan ini membentuk kemitraan ekonomi yang komprehensif, termasuk kawasan perdagangan bebas, memanfaatkan Perjanjian ini, yang didasarkan pada hubungan perdagangan antara ekonomi pasar, untuk berkontribusi pada pengembangan dan perluasan perdagangan dunia yang harmonis dan untuk memacu kemakmuran dan pembangunan berkelanjutan”. Ini akan menjadi fondasi bagi ikatan ekonomi yang lebih kuat dan memberikan kontribusi penting bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kemakmuran jangka panjang rakyat Indonesia dan negara-negara EFTA. IE-CEPA adalah perjanjian kemitraan antara Indonesia dan negara-negara EFTA. Perjanjian ini mencakup kerja sama ekonomi yang dibutuhkan oleh kedua belah pihak. Secara teknis, untuk mengimplementasikan visi peningkatan kerja sama ekonomi, diperlukan instrumen kesepakatan.⁵ Keberadaan IE-CEPA sangat penting karena untuk perbaikan dan pemulihan ekonomi serta mendorong ekspor dan akses pasar barang dan jasa.

Penelitian ini terkait dengan penelitian sebelumnya oleh Armen Zulham, yang meneliti kapasitas sumber daya manusia di Indonesia yang akan ditingkatkan untuk memperkuat kerja sama dengan EFTA dan mencegah

2 Wahono Diphayana, *Perdagangan Internasional* (Yogyakarta: Deepublish, 2018). 2.

3 Erman Rajagukguk, *Hukum Penanaman Modal: Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)* (Depok: Rajawali Pers, 2020), 1-22.

4 Shelly Pasaribu and Ardila Putri, “Faktor Pendorong Indonesia Menandatangani Kerja Sama Indonesia European Free Trade Association-Comprehensive Economic Partnership Agreement (IE-CEPA),” *Jurnal Ekonomi-Qu* 11, no. 2 (2021): 387–405, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35448/jequ.v11i2.13234>.

5 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, “Sahkan UU IE-CEPA, DPR Harapkan Peningkatan Ekspor,” 2021, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/32559/t/Sahkan+UU+IE-CEPA%2C+DPR+Harapkan+Peningkatan+Ekspor>.

perdagangan ikan yang tidak adil akibat hasil transshipment, tangkapan ilegal, dan re-ekspor ke Indonesia.⁶ Dilihat dari penelitian sebelumnya, terdapat perbedaan dalam penelitian ini, yaitu: penelitian ini menggunakan penelitian normatif yang berfokus pada pembahasan secara rinci tentang kerja sama Indonesia dengan EFTA sebagai kewajiban. Penulis sebelumnya lebih menggambarkan penelitian ekonominya. Sedangkan penelitian ini lebih dikhususkan pada aspek hukum. Masalah dan pembahasan yang diangkat dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, sehingga penelitian ini memiliki inovasi dan pembaruan yang melengkapi kekurangan penelitian sebelumnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Apakah kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dengan kelompok negara EFTA merupakan kewajiban atau kebijakan? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan apakah partisipasi Indonesia dalam perjanjian kerja sama IE-CEPA merupakan kewajiban atau kebijakan. Dalam beberapa artikel sebelumnya, dijelaskan bahwa negara-negara, termasuk Indonesia, mulai membangun kerja sama bilateral, yang dinilai lebih efisien dan menguntungkan, salah satunya IE-CEPA. Berikutnya, bermotivasi politik, di mana kebijakan politik Indonesia mendorong Indonesia untuk meningkatkan ekspor ke pasar nontradisional, termasuk pasar EFTA.⁷ Penelitian ini akan lebih menekankan pada gambaran kerja sama yang dilakukan oleh Indonesia dengan kelompok negara EFTA, apakah itu kewajiban negara atau implementasi kebijakan ekonomi.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif dan juga penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan data yang dikumpulkan dalam rangka memecahkan masalah penelitian.⁸ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji jawaban hukum yang benar dan perspektif solusi hukum untuk masalah Indonesia yang timbul dari implementasi IE-CEPA. Penelitian yuridis normatif didasarkan pada pendekatan undang-undang, yang dilakukan dengan memeriksa semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah hukum yang sedang ditangani.⁹ Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual untuk beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, khususnya perjanjian internasional. Data dikumpulkan dari bahan hukum primer dan sekunder, yang kemudian dikumpulkan dengan teknik studi literatur dan disajikan dalam kerangka teori.¹⁰ Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian 1969 dan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Republik Indonesia dan Negara-negara EFTA. Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan tentang semua bahan hukum primer seperti artikel, karya ilmiah, buku, dan bahan literatur ilmiah lainnya. Manfaat yang diperoleh melalui studi pustaka akan diperoleh dari teori dan konsep yang memiliki sifat umum terkait permasalahan penelitian.¹¹

3. HASIL DAN DISKUSI

3.1 Hubungan Kerjasama Internasional di Bidang Perdagangan dan Kebijakan Ekonomi

Kerja sama internasional adalah bentuk hubungan antara suatu negara dengan negara lain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan kepentingan semua negara di dunia. Kerja sama internasional, yang meliputi kerja sama di bidang politik, sosial, pertahanan dan keamanan, budaya, dan ekonomi, berpedoman pada kebijakan luar negeri masing-masing negara.¹² Seperti definisi kerja sama internasional yang dikemukakan oleh Lauri:¹³ “Kerja sama internasional menunjuk semua “usaha” yang memungkinkan aktor internasional untuk mencapai

6 Armen Zulham and Rani Hafsaridewi, “IE – CEPA : Analisis Manfaat Dan Dampak Bagi Perikanan Indonesia,” *Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan* 1, no. 1 (2011), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35448/jequ.v11i2.13234>.

7 *Ibid.*

8 Jhonny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayu Media, 2013).12.

9 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2019).135.

10 Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research* (Bandung: Alumni, 1998), 78.

11 Julaika and Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019). 82.

12 Ikbar Yanuar, *Metodologi & Teori Hubungan Internasional* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), 273.

13 Lauri S., “Political Theories of Development Cooperation: A Study of Theories of International Cooperation,” *Wider Working Papers of World Institute of Development Economics Research of the United Nations University*, 1990. 17.

tujuan tetap bersama dengan berbagi sumber daya tertentu” Menurut definisi tersebut di atas ketika dikaitkan dengan negara bahwa sifat dari proses kerja sama ada kebutuhan untuk saling memahami, yaitu, negara dengan negara dan bahkan negara dengan non-negara.

Kerja sama internasional bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di masing-masing negara. Ekonomi adalah dasar utama untuk interaksi antar negara. Interaksi yang terbentuk kemudian menghasilkan relasi yang dapat berkembang di berbagai bidang. Kerja sama yang dilakukan di bidang ekonomi juga bisa disebut kerja sama ekonomi internasional. Kerja sama ekonomi internasional adalah hubungan antar negara di bidang ekonomi. Kerja sama¹⁴ didasarkan pada kepentingan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan memperbaiki struktur kegiatan ekonomi nasional.

Kerja sama internasional dilakukan untuk mencapai tujuan sebagai berikut:¹⁵ 1) Kerja sama ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri; 2) Meningkatkan devisa negara dan keberlangsungan ekonomi negara; 3) Negara-negara yang terlibat menjadi didorong untuk meningkatkan produktivitas produk produksi. Untuk itu, dibutuhkan banyak tenaga. Akibatnya, lapangan kerja untuk memenuhi target produksi juga meningkat; 4) Kerja sama ekonomi juga dilakukan untuk memperluas pasar bagi produksi barang dan jasa; 5) Negara-negara yang terlibat dapat saling mendistribusikan manfaat dari sumber daya yang mereka miliki, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Distribusi sumber daya ini dapat mengurangi ketimpangan antara negara maju dan berkembang. Pemerataan sumber daya ini juga dapat mempercepat pembangunan ekonomi dunia dan meningkatkan kualitas hidup negara-negara di dunia.

Manfaat kerja sama internasional ini memiliki beberapa manfaat, antara lain¹⁶ 1) peningkatan kerja sama ekonomi, perdagangan, dan investasi antar negara; 2) Menciptakan sistem perdagangan yang transparan; 3) Peningkatan perdagangan barang dan jasa; 4) Membuka peluang kerjasama di bidang lain; 5) Memfasilitasi integrasi ekonomi yang efektif; 6) Mengembangkan kebijakan yang tepat untuk kerja sama ekonomi antar negara; 7) Menjembatani kesenjangan pembangunan ekonomi antar negara. Untuk mencapai tujuan dan manfaat tersebut di atas, kerja sama ekonomi internasional dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk. Saat ini, banyak negara bekerja sama dalam bidang ekonomi. Selain menguntungkan, kerja sama ekonomi juga sangat efektif dalam pelaksanaannya. Sifat kooperatif masing-masing negara bersifat universal dan dapat menciptakan situasi di mana berbagai masalah dan konflik internasional dapat dihindari.¹⁷ Kerja sama internasional berbeda dengan perdagangan internasional. Ruang lingkup kerja sama internasional lebih luas daripada perdagangan internasional. Definisi perdagangan internasional mengacu pada transaksi komersial antara pihak-pihak lebih dari satu negara, termasuk: mengekspor produk dari satu negara ke negara lain, investasi asing, membeli bahan baku dari luar negeri, memproduksi sebagian produk di luar negeri dan kemudian merakitnya di dalam negeri dan meminjam dana dari bank di satu negara untuk membiayai operasi bisnis di negara lain. Mengingat tidak ada negara di dunia yang mampu memenuhi segala kebutuhannya tanpa berdagang dengan negara lain, maka perlu dilakukan kerja sama antar negara, terutama di bidang perdagangan. Oleh karena itu, perlu adanya perjanjian yang mengatur hak dan kewajibannya antar negara dan/atau non-negara (dalam hal ini, investor asing) yang beroperasi di wilayah negara tersebut.

Perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban antara negara dan investor asing yang beroperasi di wilayah negara didasarkan pada perjanjian internasional. Perjanjian internasional berdomisili sebagai instrumen hukum kerja sama internasional.¹⁸ Tentu saja, perjanjian yang berkaitan dengan perdagangan internasional akan menguntungkan anggota yang menjadi anggota perjanjian. Salah satu manfaat dari perjanjian internasional adalah proses perdagangan menjadi lebih mudah karena kepercayaan pada masing-masing negara membuat

14 Eka Choirulina and Deky Paryadi, “Strategi Akses Pasar Kerja Sama Perdagangan Indonesia Kanada Dalam Kerangka Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA),” *Cendekia Niaga Journal of Trade Development and Studies* 6, no. 2 (2022), <https://doi.org/https://doi.org/10.52391/jcn.v6i2.745>.

15 Noegraha Ridlo Sapta, “Peran Indonesian Trade Promotion Center Vancouver Dalam Meningkatkan Hubungan Kerjasama Perdagangan Indonesia - Kanada Tahun 2014 – 2018” (Universitas Komputer Indonesia, 2020), <https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/3406/>.

16 *Ibid.*

17 Yusron Avivi and Muhnizar Siagian, “Kepentingan Indonesia Dalam Kerja Sama Bilateral Dengan Jepang Studi Kasus: Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA),” *Paradigma Polistaat* 3, no. 1 (2020): 55, <https://doi.org/https://doi.org/10.23969/paradigmapolistaat.v3i1.2967>.

18 Yacob Rihwanto, “Bilateral Investment Treaties Dan Penyelesaian Arbitrase Internasional (Studi Kasus Pencabutan Izin Kuasa Pertambangan Churchill Mining),” *Lex Renaissance* 1, no. 1 (2016): 107 – 125, <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/JLR.voll.iss1.art7>.

ekonomi suatu negara tumbuh lebih cepat.¹⁹ Kepercayaan ini juga dapat membuka peluang investasi asing bagi suatu negara, yang tentunya akan menciptakan lapangan kerja baru.²⁰ Dalam keadaan seperti itu, Indonesia juga terus melakukan kerja sama dalam bentuk perjanjian perdagangan internasional dengan berbagai negara di dunia. Mengikuti berbagai kesepakatan tersebut, tentunya membantu membuka pasar global bagi produk-produk lokal yang berasal dari Indonesia yang sangat laku. Apalagi, Indonesia sendiri memiliki beragam seni dan budaya tertentu yang bisa ditonjolkan kepada masyarakat global. Bentuk perjanjian perdagangan sebagai bentuk skema kerja sama antar negara dibagi menjadi 3 jenis, yaitu²¹:

1. *Preferential Trade Agreement (PTA)*

Perjanjian preferensi perdagangan unilateral diberikan kepada sekelompok negara, biasanya dari negara maju ke negara berkembang.

2. *Free Trade Area (FTA)*

Perjanjian ekonomi antara dua negara atau untuk membentuk kawasan perdagangan bebas di bidang perdagangan barang atau jasa di antara mereka untuk dapat melewati perbatasan negara masing-masing tanpa dikenakan hambatan tarif atau non-tarif.

3. *Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)*

Secara umum, CEPA memiliki campuran perjanjian yang terdiri dari akses pasar, peningkatan kapasitas, dan fasilitasi perdagangan dan investasi (kerja sama ini dapat dilakukan secara bilateral atau multilateral) atau bekerja sama dengan blok perdagangan. Kata “komprehensif” di sini dapat diartikan memiliki wawasan yang luas terhadap sesuatu dan melihatnya dari berbagai aspek untuk memahami suatu masalah secara menyeluruh dan menyelesaikannya dengan baik. Aspek-aspek yang dimaksud dalam hal ini meliputi perdagangan barang, jasa, investasi, kebijakan persaingan, perlindungan kekayaan intelektual, kerja sama ekonomi, dan kerja sama kelembagaan. Kemitraan komprehensif memiliki prinsip yang paling menguntungkan dan diharapkan dapat memperkuat hubungan perdagangan para pemangku kepentingan dalam perjanjian.

Perdagangan internasional memiliki tujuan utama untuk memenuhi kebutuhan suatu negara yang tidak tersedia di negara tersebut. Ada juga beberapa tujuan perdagangan internasional lainnya, yaitu: 1) Perluasan wilayah perdagangan dan peningkatan produksi negara; 2) Meningkatkan devisa negara melalui ekspor; 3) Peningkatan sektor ekonomi, stabilisasi harga barang dan peningkatan jumlah dan pemanfaatan tenaga kerja; 4) Perlindungan kegiatan perdagangan untuk pembangunan ekonomi negara; 5) Tercapainya perdagangan internasional yang stabil; 6) Menghilangkan kebijakan dan praktik perdagangan nasional yang merugikan; 7) Peningkatan intensitas perdagangan dunia; 8) Terciptanya perdagangan yang memberikan manfaat bagi masing-masing negara; 9) Peningkatan taraf hidup manusia; 10) Pengembangan sistem perdagangan multilateral dan penciptaan kebijakan perdagangan yang adil untuk semua negara; 11) Peningkatan pemanfaatan sumber-sumber kekayaan dunia yang dapat meningkatkan aktivitas jual beli.

Menurut Sadono Sukirno, perdagangan internasional memiliki manfaat, antara lain:²² 1) Akuisisi barang dari negara lain yang tidak dapat diproduksi sendiri. Ada faktor-faktor seperti iklim, kondisi geografis, penguasaan teknologi, dan pengetahuan, yang menyebabkan perbedaan hasil produksi di setiap negara; 2) Perolehan laba dari kekhususan negara. Perolehan laba diwujudkan dengan adanya kekhususan di suatu negara. Misalkan satu negara memiliki produk yang sama, tetapi ada kemungkinan negara tersebut mengimpor produk tersebut dari negara lain; 3) Ekspansi pasar untuk peningkatan keuntungan. Ada kekhawatiran dari pengusaha tentang menjalankan alat produksinya secara optimal karena kemungkinan kelebihan produksi yang dapat mengakibatkan penurunan harga produk. Dalam hal perdagangan internasional, pengusaha melakukan kegiatan secara maksimal dan dapat menjual kelebihan produksinya ke negara lain; 4) Pertukaran teknologi antar negara. Ada kemungkinan suatu negara mempelajari teknologi atau teknik produksi yang lebih berguna dan cara manajemen yang menguntungkan dan modern.

19 Rasbin, “The Benefit Of International Trade Agreements On Trade And Investment For Indonesia” 25, no. 4 (2020): 301–22, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22212/kajian.v25i4.3901>.

20 Yu. Hao et al., “The Dynamic Relationship between Energy Consumption, Investment and Economic Growth in China’s Rural Area: New Evidence Based on Provincial Panel Data,” *Energy* 154 (2018): 374–82, <https://doi.org/10.1016/j.energy.2018.04.142>.

21 Muhammad Iqbal Hasan, *Hukum Investasi Internasional - Teori Dan Implementasi* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2021). 58.

22 Serlika Aprita and Rio Adhitya, *Hukum Perdagangan Internasional* (Depok: Rajawali Press PT Raja Grafindo Persada, 2020), 4.

Secara umum, perjanjian dagang memiliki 2 kelompok besar, yaitu: 1) Perjanjian yang mengatur perlindungan saja. Perjanjian ini sering dikenal sebagai Bilateral Investment Treaty (BIT). Perjanjian ini adalah perjanjian yang menetapkan syarat dan ketentuan untuk investasi swasta oleh warga negara dan perusahaan suatu negara di negara lain dengan jenis investasi (foreign direct investment).²³; 2) Perjanjian yang memiliki unsur perlindungan dan liberalisasi (market access). Perjanjian ini sering disebut sebagai FTA atau CEPA. Perbedaannya adalah bahwa CEPA memiliki cakupan yang lebih luas daripada sistem FTA karena mencakup skema kerja sama Ekonomi yang komprehensif lebih dari masalah perdagangan yang diuraikan dalam perjanjian utama dan terdiri dari banyak bab / piagam yang mengatur terkait seperti perdagangan jasa dan perdagangan barang. Dalam konteks perbedaan ruang lingkup antara CEPA dan FTA, berikut adalah beberapa contoh konkret yang dapat membantu memahami perbedaan tersebut: Pertama dilihat dari masuknya Sektor Jasa, CEPA cenderung mencakup sektor jasa, seperti jasa keuangan, jasa konsultasi, jasa transportasi, pariwisata, atau sektor jasa lainnya. Sementara FTA lebih fokus pada perdagangan barang dan kurang memperhatikan sektor jasa secara detail. Kedua, mengenai Perlindungan Investasi, CEPA umumnya memiliki ketentuan yang lebih komprehensif dalam perlindungan dan promosi investasi, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa investor-negara. FTA memberikan perlindungan investasi yang lebih terbatas. Ketiga, mengenai Kebijakan Persaingan dan Peraturan Monopoli, CEPA sering memasukkan ketentuan ini untuk mempromosikan persaingan yang adil dan mencegah praktik anti-persaingan. Sementara itu, FTA tidak memberikan perhatian khusus pada aspek ini. Keempat, CEPA sering mengatur kerja sama dan perlindungan kekayaan intelektual, seperti hak cipta, paten, merek dagang, desain industri, atau rahasia dagang. FTA memberikan perlindungan kekayaan intelektual yang lebih terbatas. Kelima, CEPA sering memiliki fokus yang lebih luas pada kerja sama ekonomi dan pengembangan kapasitas, termasuk transfer teknologi, pelatihan tenaga kerja, peningkatan produktivitas, atau pengembangan khusus sektor. FTA lebih terbatas pada aspek perdagangan barang.

Selain model kelompok besar perjanjian perdagangan internasional, ada juga variasi perjanjian investasi lainnya, seperti CEPA, yang berfokus pada liberalisasi tanpa kewajiban substantif pada perlindungan, dan Investor-State Dispute Settlement (ISDS), seperti IE-CEPA. Selain itu, beberapa BIT memiliki elemen liberalisasi, misalnya, seperti BIT Kanada-Mongolia. Perjanjian perdagangan harus sejalan dengan perjanjian internasional induk Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian (VCLT). VCLT 1969 dianggap sebagai induk dari perjanjian internasional karena merupakan konvensi yang pertama kali berisi berbagai²⁴ ketentuan mengenai perjanjian internasional. Melalui invensi inilah terdapat pengaturan hukum, baik materiil maupun praktis, dalam membuat, melaksanakan, dan membatalkan perjanjian internasional.²⁵

Praktik perdagangan internasional didasarkan pada perjanjian internasional. Praktik perdagangan internasional harus didasarkan pada aturan yang ditetapkan dan mengikat setiap negara yang terlibat dengan harapan mendukung pemenuhan kepentingan masing-masing negara. Hukum internasional hadir dalam rangka mengatur hubungan hukum yang melintasi batas-batas negara juga, termasuk dalam hal pengaturan mengenai perdagangan internasional, menjadikan hukum internasional sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan perdagangan internasional. Perjanjian perdagangan internasional yang dibuat oleh negara-negara hanya dapat diterapkan oleh suatu negara jika negara tersebut bersedia tunduk dan mengikatkan diri pada ketentuan perjanjian internasional. Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional (SMI) menyatakan bahwa perjanjian internasional merupakan salah satu sumber hukum internasional, menjadikannya juga landasan hubungan hukum internasional. Selanjutnya, Pasal 2.1.a VCLT 1969 mencantumkan ketentuan berikut: “Perjanjian berarti suatu perjanjian internasional yang disepakati antara Negara-negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional, baik yang diwujudkan dalam instrumen tunggal atau dalam dua atau lebih instrumen terkait dan apa pun sebutan khususnya.”

Menurut Pasal 2.1.a VCLT 1969 bahwa setiap perjanjian internasional harus disepakati dengan perjanjian yang dibuat secara tertulis yang didasarkan pada hukum internasional baik dalam satu atau lebih instrumen yang saling berhubungan. Sejalan dengan Pasal 2.1.a VCLT 1969 bahwa pelaksanaan perjanjian internasional harus memuat prinsip-prinsip hukum umum yang harus dimiliki oleh masing-masing negara sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 26 VCLT 1969, yang menyatakan bahwa: Pasal 24

23 Fries Melia Salviana, “Kepastian Hukum Penerapan Bilateral Investment Treaty Dalam Pelaksanaan Investasi Di Indonesia,” *Perspektif* 23, no. 3 (2018), <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.30742/perspektif.v23i3.710>.

24 Gerald E. Songko, “Kekuatan Mengikat Perjanjian Internasional Menurut Konvensi Wina Tahun 1969,” *Lex Privatum* 4, no. 4 (2016), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/11992>.

25 Justin Malbon, Charles Lawson, and Mark Davison, “Vienna Convention On The Law Of Treaties,” in *The WTO Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Edward Elgar Publishing, 2014), 23–46, <https://doi.org/10.4337/9781781006047.00014>.

sebagai berikut: “Suatu perjanjian masuk berlaku dengan cara tersebut dan pada tanggal tersebut karena dapat memberikan atau sebagai negosiasi Serikat mungkin setuju. Sebuah masuk perjanjian tersebut berlaku dengan cara dan pada tanggal tersebut karena dapat memberikan sebagai negosiasi atau mungkin serikat setuju”. Pasal 26 adalah sebagai berikut: “Setiap perjanjian yang berlaku mengikat para pihak di dalamnya dan harus dilakukan oleh mereka dengan itikad baik.” Kelahiran perjanjian didasarkan pada persetujuan bersama dari masing-masing negara yang masuk ke dalam perjanjian, dan berlakunya perjanjian, baik bilateral maupun multilateral, umumnya ditentukan oleh klausul penutup perjanjian. Oleh karena itu, terserah kepada negara-negara yang berpartisipasi dalam perjanjian untuk memutuskan kapan perjanjian itu efektif. Menurut I Wayan Parthiana, perjanjian internasional menghasilkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku umum (law-making treaty), di samping prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Pasal 24 VCLT 1969. Waktu efektif juga ditentukan oleh formula tertentu, yang menyediakan implementasi sementara perjanjian internasional. Ini adalah dasar utama hukum kontrak dan umumnya diakui sebagai bagian dari prinsip-prinsip common law.

Menurut pasal 26 VCLT 1969 bahwa setiap perjanjian yang berlaku mengikat negara-negara pihak (sejalan dengan makna prinsip Pacta Sunt Servanda) dan harus dilaksanakan dengan itikad baik (sejalan dengan makna prinsip good faith). Ini adalah dasar fundamental dari hukum perjanjian dan telah diakui secara universal, dan itu adalah bagian dari prinsip-prinsip common law.²⁶ Berdasarkan Pasal 38 SMI, Pasal 2.1.a dan Pasal 26 VCLT 1969 dengan jelas menggambarkan bahwa ada hubungan hukum yang menunjukkan adanya harmoni hukum umum dan harmoni yang terkandung dan berasal dari perjanjian perdagangan internasional. Persetujuan terikat oleh perjanjian yang dinyatakan melalui ratifikasi. Indonesia menyatakan terikat perjanjian kerja sama EFTA dengan meratifikasi IE-CEPA melalui UU No. 1/2021; hal ini sejalan dengan Pasal 14 ayat (1) VCLT 1969 sebagai berikut: “Persetujuan Negara untuk terikat oleh suatu perjanjian dinyatakan dengan ratifikasi apabila: a) Perjanjian tersebut mengatur persetujuan tersebut untuk dinyatakan dengan menggunakan ratifikasi; b) Dinyatakan sebaliknya bahwa Negara-negara yang bernegosiasi sepakat bahwa ratifikasi harus diperlukan; c) Perwakilan Negara telah menandatangani perjanjian yang harus diratifikasi; atau d) Niat Negara untuk menandatangani perjanjian yang tunduk pada ratifikasi muncul dari kekuatan penuh perwakilannya atau dinyatakan selama negosiasi.”

Kegiatan perdagangan internasional tidak terlepas dari kebijakan ekonomi internasional yang dilakukan untuk melindungi kepentingan ekonomi nasional dari pengaruh buruk atau negatif dari situasi perdagangan internasional yang tidak menguntungkan. Definisi istilah “kebijakan” atau kebijaksanaan adalah pemikiran atau pertimbangan yang mendalam untuk membentuk dasar perumusan kebijakan, dalam hal ini kebijakan publik. Thomas R. Dye menyebutkan bahwa kebijakan adalah pilihan pemerintah untuk menentukan langkah yang harus diambil atau tidak diambil.²⁷ Menurut pendapat Carl J. Friedrich, Kebijakan adalah seperangkat konsep yang diusulkan oleh sekelompok orang atau seseorang atau pemerintah dalam satu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan dan peluang untuk implementasi proposal untuk mencapai tujuan tertentu.²⁸ Dengan demikian, kebijakan ekonomi adalah semua ukuran dan peraturan yang diterapkan pemerintah suatu negara di bidang ekonomi, yang meliputi kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, kebijakan produksi, kebijakan perdagangan luar negeri, dan kebijakan ketenagakerjaan.²⁹

Kebijakan ekonomi adalah cara atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur kehidupan ekonomi nasional dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan penerimaan negara melalui kegiatan impor dan ekspor.³⁰ Pada umumnya negara berkembang lebih menyukai kebijakan ekonomi terbuka, yaitu membuka hubungan ekonomi dengan negara asing. Kebijakan tersebut akan membuka pasar ekspor produknya dan membuka sumber barang modal dan bahan baku industri dari negara lain. Secara teori, kebijakan ekonomi terbuka dapat mempercepat pembangunan ekonomi jika dikelola dengan baik dan transparan. Ada beberapa instrumen kebijakan ekonomi internasional, yaitu: 1) Kebijakan perdagangan internasional, yang meliputi tindakan pemerintah terhadap perdagangan luar negeri, terutama terkait impor dan ekspor barang/jasa, misalnya pengenaan tarif atas barang impor, perjanjian perdagangan bilateral, pengenaan kuota impor dan ekspor, dan lain-lain; 2) Kebijakan pembayaran internasional mencakup tindakan pemerintah terhadap pembayaran internasional seperti pengawasan lalu lintas valuta asing, peraturan lalu lintas modal

26 I Wayan Parthiana, *Hukum Perjanjian Internasional* (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2002), 1.

27 Halimatul Maryani and Adawiyah Nasution, “Aspek Hukum Kebijakan Pemerintah Melindungi Industri Dalam Negeri Pasca Kesepakatan Perdagangan Regional Afta-China,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 2 (2019): 137–49, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.137-149>.

28 Solly Lubis, *Kebijakan Publik. Mandar Maju* (Bandung: Mandar Maju, 2007).

29 Erny Amriani Asmin, *Ekonomi Internasional (Konsep Dan Teori)* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022). 49.

30 *Ibid.*

jangka panjang; 3) Kebijakan bantuan luar negeri mencakup tindakan pemerintah terkait hibah, pinjaman, bantuan untuk rehabilitasi dan pembangunan, dan sebagainya. Secara umum, dapat disebutkan bahwa tujuan kebijakan ekonomi internasional adalah:

1. Autarki
Tujuan ini sebenarnya bertentangan dengan prinsip perdagangan internasional. Tujuan autarki adalah untuk menghindari pengaruh negara lain, baik pengaruh ekonomi, politik, maupun militer.
2. Kesejahteraan Nasional (National Welfare)
Tujuan ini bertentangan dengan tujuan autarki. Dengan mengadakan perdagangan internasional, suatu negara akan mendapatkan keuntungan dari adanya spesialisasi. Untuk mendorong perdagangan internasional, hambatan dalam perdagangan internasional (tarif, kuota, dll) dihilangkan atau setidaknya dikurangi. Ini berarti harus ada perdagangan bebas.
3. Perlindungan (Protection)
Tujuan ini untuk melindungi industri nasional dari persaingan barang impor. Ini dapat dilakukan dengan tarif, kuota, dll.
4. Neraca Pembayaran (Balance of payments)
Jika suatu negara memiliki cadangan devisa berlebih, maka kebijakan pemerintah untuk menstabilkan ekonomi domestik tidak menimbulkan banyak masalah dalam neraca pembayaran internasionalnya. Tetapi sangat sedikit negara yang memiliki posisi seperti itu, terutama negara-negara berkembang yang posisi cadangan devisanya lemah, memaksa pemerintah negara-negara ini untuk mengambil kebijakan ekonomi internasional untuk menyeimbangkan neraca pembayaran internasional mereka. Kebijakan ini umumnya dalam bentuk kontrol pertukaran. Pengawasan devisa tidak hanya mengatur/mengawasi lalu lintas barang tetapi juga modal.
5. Pembangunan Ekonomi (Economic development)
Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah dapat mengambil kebijakan dengan a) Perlindungan industri dalam negeri (infant industry); b) Mendorong ekspor dan mengurangi impor, c) Meningkatkan pendapatan nasional.

Salvatore menyatakan bahwa perdagangan adalah mesin pertumbuhan. Jika kegiatan perdagangan internasional adalah impor dan ekspor, maka salah satu atau keduanya dapat menjadi kekuatan pendorong pertumbuhan. Pencapaian pertumbuhan ekonomi terencana suatu bangsa atau negara, keberhasilannya dalam mengurangi pengangguran, dan menciptakan stabilisasi inflasinya adalah ukuran keberhasilan kebijakan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, negara berupaya mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimal dengan menerapkan berbagai kebijakan dalam perekonomian. Untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang diinginkan, tentunya akan ada sektor-sektor yang akan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi.³¹

3.2 Keikutsertaan Indonesia dalam IE-CEPA Wujud Kewajiban Negara Implementasikan Kebijakan Ekonomi

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Indonesia menjalin kerja sama internasional dengan banyak negara baik secara bilateral, multilateral, maupun regional. Indonesia telah menjalin kerja sama ekonomi melalui beberapa skema seperti PFTA (Preferential Free Trade Agreement), FTA (Free Trade Agreement), dan CEPA (Comprehensive Free Trade Agreement). Diantaranya adalah IPFTA, ACFTA, AKFTA, AIFTA, IJEP, ATIGA, AANZFTA, IA-CEPA, IC-CEPA dan IE-CEPA.³² CEPA adalah skema kerja sama ekonomi yang lebih luas dari sekedar soal perdagangan. Struktur CEPA umumnya memiliki desain yang terhubung antara akses pasar, peningkatan kapasitas, dan fasilitasi perdagangan dan investasi. Kerja sama dalam CEPA dapat bersifat bilateral atau dalam kerangka blok kerja sama ekonomi. IE-CEPA dimulai pada tahun 2005 dan kemudian dilanjutkan dengan pembentukan Joint Study Group (JSG), yang menyimpulkan bahwa perjanjian tersebut akan menguntungkan kedua belah pihak karena kerja sama yang saling melengkapi. EFTA adalah organisasi ekonomi Wilayah Eropa, yang meliputi Islandia, Liechtenstein, Norwegia, dan Swiss. Negara-negara EFTA memainkan peran penting dalam perdagangan jasa global. Negara-negara EFTA memiliki keunggulan di sektor

31 Aam Slamet Rusydiana, "Hubungan Antara Perdagangan Internasional, Pertumbuhan Ekonomi Dan Perkembangan Industri Keuangan Syariah Di Indonesia," *TAZKIA Islamic Finance & Business Review* 4, no. 1 (2009), <https://doi.org/https://doi.org/10.30993/tifbr.v4i1.30>.

32 "Tarif Preferensi Free Trade Agreement (FTA)," 2019, <https://indonesia.go.id/layanan/perdagangan/ekonomi/tarif-preferensi-free-trade-agreement-fta>.

jasa dan berbasis teknologi tinggi, terutama di bidang jasa pendidikan, energi, transportasi, jasa keuangan, dan teknologi.

Perjanjian dengan negara-negara EFTA ini merupakan perjanjian perdagangan bilateral pertama Indonesia dengan negara-negara di kawasan Eropa. Penandatanganan IE-CEPA merupakan tonggak sejarah kerja sama para pihak dan pelaksanaan arahan Presiden untuk menyelesaikan negosiasi sesegera mungkin sehubungan dengan kepentingan nasional negara. Kelompok negara EFTA terdiri dari empat negara, yaitu Islandia, Kerajaan Liechtenstein, dan Kerajaan Norwegia (tidak termasuk kepulauan Svalbard), kecuali untuk perdagangan barang dan Konfederasi Swiss. Kelompok negara EFTA adalah investor penting karena mereka adalah salah satu sumber Investasi Asing Langsung (FDI) terbesar ketiga di dunia setelah Uni Eropa dan Amerika Serikat. Kelompok FDI negara-negara EFTA dikenal kuat, terutama di bidang telekomunikasi (Norwegia); keuangan dan perbankan (Swiss dan Liechtenstein); energi panas bumi (Islandia); kimia, farmasi, dan plastik (Swiss dan Islandia); pengecualian pertambangan dan minyak dan gas (Norwegia); serta layanan logistik dan manufaktur (Swiss dan Norwegia). Bagi Indonesia, EFTA merupakan negara tujuan ekspor nonmigas kelompok ke-23 dan negara asal terbesar ke-25 untuk impor nonmigas.

IE-CEPA dinegosiasikan pada tahun 2010, kemudian negosiasi diadakan pada tahun 2011. Setelah melalui sembilan tahapan kompleks yang memakan waktu hampir 8 tahun, mulai Januari 2011 hingga 23 November 2018, akhirnya berakhir. Perundingan IE-CEPA akhirnya dinyatakan selesai secara substantif oleh para negosiator melalui pengumuman bersama pada pertemuan di Denpasar, Bali, 29 Oktober hingga 1 November 2018. Pada 16 Desember 2018, EFTA menandatangani CEPA dengan Indonesia. Semua negara yang terlibat dalam proses pembuatan perjanjian internasional telah memasuki perjanjian (entry into force).³³ Pasca penandatanganan, mulai berlaku pada 1 November 2021, setelah ratifikasi semua pihak. Perjanjian ini telah secara resmi diratifikasi menjadi peraturan nasional.³⁴ Penandatanganan Indonesia-EFTA CEPA menandai tonggak baru dalam hubungan bilateral antara Indonesia, Islandia, Liechtenstein, Norwegia, dan Swiss. IE-CEPA diharapkan dapat memperluas akses pasar barang dari Indonesia dan EFTA serta meningkatkan kerja sama ekonomi dan investasi. Perjanjian IE-CEPA membuka peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan ekspor ke pasar Eropa yang lebih luas. IE-CEPA juga memiliki makna simbolis dalam meningkatkan profil produk minyak sawit Indonesia secara global. Dampak positif dari perjanjian ini terhadap industri nasional Indonesia akan mendapatkan tambahan pilihan sumber bahan baku/barang modal dengan tarif 0 persen. Sementara itu, di sisi perdagangan jasa, IE CEPA menyediakan akses ke pasar tenaga kerja profesional yang lebih terbuka dan kompetitif untuk bekerja di negara-negara EFTA. Hal ini sejalan dengan perkembangan usaha kecil dan menengah. Ada formulasi khusus untuk meningkatkan peran dan peluang untuk kerja sama, pengembangan kapasitas, promosi, dan kemitraan di tingkat lokal. Fasilitas lain bagi pelaku usaha juga bisa berkonsultasi langsung dengan FTA Center di Kementerian Perdagangan.

IE-CEPA adalah perjanjian perdagangan pertama Indonesia dengan negara EFTA. Hal ini menunjukkan pengakuan dunia internasional atas konsistensi dan komitmen Indonesia dalam menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Peningkatan hubungan ekonomi melalui IE-CEPA ini membuka peluang dan pertumbuhan lebih lanjut di bidang-bidang yang menjadi kepentingan bersama; membuka investasi asing di kelompok negara EFTA; mempromosikan pembangunan ekonomi EFTA dan Indonesia melalui transfer teknologi; penciptaan lapangan kerja; meningkatkan daya saing Indonesia di ASEAN; Mendorong arus perdagangan antara kedua belah pihak dengan salah satunya menurunkan tarif dari kedua belah pihak. Penurunan tarif diharapkan dapat meningkatkan arus perdagangan barang dan jasa, termasuk investasi akan meningkatkan pembangunan ekonomi kedua belah pihak.

Mengacu pada isi perjanjian ini, terdiri dari 12 bab, 17 lampiran, dan 17 lampiran informasi tambahan yang mencakup berbagai sektor utama, yaitu: perdagangan barang; perdagangan jasa; Investasi; perlindungan kekayaan intelektual; pengadaan publik; persaingan; perdagangan dan pembangunan berkelanjutan; Kerja sama dan pengembangan kapasitas; ketentuan kelembagaan; dan penyelesaian sengketa.³⁵ Pengesahan IE-CEPA merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Republik Indonesia untuk mengimplementasikan Perjanjian IE-CEPA yang ditandatangani pada tanggal 16 Desember 2018, di Jakarta oleh Menteri Perdagangan Republik

33 Daniel Aditia Situngkir, "Terikatnya Negara Dalam Perjanjian Internasional," *Refleksi Hukum* 2, no. 2 (2018): 167–80, <https://ejournal.uksw.edu/refleksihukum/article/view/1596/960>.

34 Kementerian Perdagangan, "Indonesia-EFTA CEPA Mulai Berlaku, Membuka Akses Pasar Ke Benua Eropa Sebagai Pendorong Pemulihan Ekonomi," fta center kemendag, 2021, <https://ftacenter.kemendag.go.id/news-indonesia-efta-cepa-mulai-berlaku-membuka-akses-pasar-ke-benua-eropa-sebagai-pendorong-pemulihan-ekonomi>.

35 "Comprehensive Economic Partnership Agreement Between The Republic Of Indonesia and The EFTA States," n.d.

Indonesia dan Menteri EFTA. Penandatanganan ini sejalan dengan tujuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memajukan kesejahteraan umum, dalam hal ini melalui pembentukan perjanjian perdagangan internasional. Perjanjian ini merupakan tonggak sejarah bagi Indonesia karena merupakan perjanjian bilateral pertama antara Indonesia dengan negara-negara di kawasan Eropa. Mengenai kepatuhan negara terhadap perjanjian internasional, prinsip-prinsip berikut berkaitan dengan pengembangan norma-norma peraturan untuk ratifikasi IE-CEPA³⁶:

1. Reputasi (Reputation)

Reputasi terkait dengan seberapa besar pengaruh ketidakpatuhan suatu negara terhadap perjanjian internasional terhadap prospek kerja sama di masa depan. Kepatuhan suatu negara terhadap perjanjian internasional juga didasarkan pada pertimbangan untuk menghindari kerugian reputasi sebagai akibat dari pelanggaran perjanjian yang disepakati. Dalam IE-CEPA ada pengaturan kepatuhan bahwa para pihak menegaskan kembali komitmen mereka untuk menerapkan secara efektif dan kepatuhan mereka terhadap prinsip-prinsip lingkungan. Indonesia-EFTA CEPA dapat meningkatkan perdagangan dan investasi dua arah, mengingat EFTA memiliki reputasi sebagai mitra perdagangan dan investasi jangka panjang yang terpercaya. Posisi Indonesia dalam EFTA adalah pasar dan area investasi yang strategis.³⁷ Berdasarkan perkembangan nilai ekspor dan impor Indonesia-EFTA pada tahun 2016-2020 (lihat Gambar 1), melalui EFTA, pemerintah dan para pihak semakin memperkuat reputasi mereka sebagai mitra perdagangan bebas yang berfokus pada solusi praktis sebagai bentuk mewujudkan jaringan kemitraan ekonomi terluas di dunia. Konsumen di negara-negara EFTA juga memiliki daya beli tertinggi di dunia.³⁸

2. Pembalasan (Retaliation)

Prinsip yang dapat digunakan untuk menganalisis kepatuhan suatu negara terhadap perjanjian internasional adalah pembalasan. Menurut Guzman, tindakan pembalasan langsung dapat diambil oleh negara yang sudah mematuhi perjanjian internasional untuk secara sepihak membatalkan kepatuhannya.³⁹ Semakin besar pertimbangan suatu negara terhadap tindakan pembalasan dari negara lain, semakin besar kemungkinannya untuk mematuhi aturan main di tingkat internasional. Sebagaimana diatur dalam perjanjian WTO, IE-CEPA dilengkapi dengan mekanisme penyelesaian sengketa yang mengikat secara hukum semua negara anggotanya untuk mematuhi perjanjian tersebut. Dalam IE-CEPA, jika Indonesia menarik diri dari IE-CEPA, maka sejak penarikan IE-CEPA berakhir, berbeda dengan jika salah satu negara EFTA menarik diri dari IE-CEPA, maka IE-CEPA tidak berakhir. Dalam kesinambungan perjanjian internasional, Kalaupun ada kesepakatan dan perjanjian yang mengikat para pihak, jika suatu peristiwa terjadi kemudian atau karena berlakunya prinsip hukum lain, hal itu dapat mengakibatkan perjanjian ditunda atau bahkan dibatalkan. Hal ini sejalan dengan penerapan prinsip *rebus sic stantibus*, yang juga diatur dalam VCLT 1969 pada Bagian 3 tentang Pengakhiran dan Penundaan kerja perjanjian internasional, khususnya Pasal 62. Pengaturan prinsip *rebus sic stantibus* bertepatan dengan berakhirnya atau penundaan berlakunya perjanjian karena, memang, prinsip *rebus sic stantibus* adalah salah satu alasan yang dapat digunakan untuk mengakhiri atau menunda berlakunya suatu perjanjian. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, keberadaan prinsip *rebus sic stantibus* mendapat pengakuan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Pasal 18 menyatakan bahwa “perjanjian internasional berakhir ketika perubahan mendasar mempengaruhi pelaksanaan perjanjian”.⁴⁰

36 Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, “Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Indonesia Dan Negara-Negara EFTA,” 2020, <https://www.bing.com/ck/a?!&&p=cfd994bc5c14f149JmltdHM9MTY4NjA5NjAwMCZpZ3VpZD0wMDk4NjRhMy11NzM5LTU4NTAtMzRkYi03NmI1ZTY2ZjY5M2UmaW5zaWQ9NTE3Ng&ptn=3&hsh=3&fclid=009864a3-e739-6850-34db-76b5e66f693e&psq=kementerian+hukum+dan+ham+hasil+penyelarasan+naskah+ak>.

37 Agung Prakoso, “Swiss National Interest Regarding Protection Of Intellectual Property In Indonesia-EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement” (Sriwijaya Indralaya University, 2020).

38 Hidatul Jannah, “Diplomasi Ekonomi Indonesia Dalam Meningkatkan Ekspor Sepatu Di Pasar EFTA (European Free Trade Association) Periode 2017-2021” (UPN Veteran Jakarta, 2022), <https://repository.upnvj.ac.id/15791/>.

39 Andrew T. Guzman, “The Design of International Agreements,” *European Journal of International Law* 16, no. 4 (2005): 579–612, <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.487662>.

40 Harry Purwanto, “The Existence Of The Rebus Sic Stantibus Principle In International Treaties,” *Pulpit Law special ed* (2011), <https://media.neliti.com/media/publications/40570-none-183d14a3.pdf>.

3. Timbal Balik (Reciprocity)

Menurut timbal balik, kepatuhan suatu negara terhadap perjanjian internasional juga tergantung pada sisi timbal balik yang diharapkan dari negara mitra. IE-CEPA menerapkan prinsip timbal balik; karena IE-CEPA melibatkan bentuk permintaan dan penawaran, suatu negara akan memiliki preferensi untuk mematuhi perjanjian internasional jika negara tersebut juga menerapkan sesuatu dari negara mitranya. Prinsip timbal balik adalah prinsip yang menjalin hubungan baik dalam bentuk timbal balik. Prinsip ini berkembang dalam perkembangan hukum internasional karena tidak ada otoritas yang dapat memaksakan kehendak dalam inisiatif pembuatan perjanjian internasional sehingga perjanjian yang dibuat harus memiliki keseimbangan (timbal balik). Dalam VCLT 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional, prinsip timbal balik tercermin dalam Pasal 60 mengenai pemutusan perjanjian internasional karena pelanggaran perjanjian. Penggunaan prinsip timbal balik adalah umum, misalnya, dalam perjanjian tarif.⁴¹

4. Kesetaraan (equality rights)

Prinsip ini menyatakan bahwa para pihak dalam perjanjian internasional memiliki posisi yang sama. IE-CEPA memiliki posisi yang sama antar negara. Kesetaraan dimaksudkan baik sebagai subjek hukum internasional maupun dalam pemenuhan hak dan kewajibannya. Dalam konteks perjanjian internasional, prinsip ini diwujudkan melalui pemberian hak yang sama kepada semua negara yang menjadi pihak dalam perjanjian. Ini berarti bahwa setiap negara memiliki hak yang sama untuk menentukan kepentingan nasionalnya dan untuk diakui sebagai subjek hukum internasional dengan pijakan yang sama. Realisasi prinsip persamaan hak Indonesia dan negara-negara EFTA diatur dalam ketentuan terkait hak dan kewajiban negara dalam IE CEPA. Ini juga menunjukkan pentingnya kerja sama antar negara untuk mencapai tujuan bersama. Dalam IE CEPA, persamaan hak harus diimbangi dengan kesadaran bahwa setiap negara memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban internasional yang disepakati bersama.

5. Itikad baik (bonafide)

Prinsip ini menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat harus didasarkan pada itikad baik kedua belah pihak sehingga dalam perjanjian tersebut, tidak ada yang merasa dirugikan. IE-CEPA didasarkan pada itikad baik, yang pada akhirnya akan membawa manfaat bagi Indonesia dan negara-negara EFTA. Salah satu bentuk itikad baik yang dilakukan Indonesia adalah meratifikasi IE-CEPA. Konteks IE-CEPA harus dimulai dengan itikad baik dari masing-masing negara yang terlibat. Goodwill masing-masing negara diwujudkan dari tahap awal (negosiasi) hingga tahap implementasi IE-CEPA.

6. Saling menghormati (courtesy)

Prinsip-prinsip ini mengamanatkan bahwa para pihak dalam perjanjian harus saling menghormati dan menjaga kehormatan. Ini juga berlaku untuk IE-CEPA yang disepakati. Adalah kewajiban Indonesia untuk terus menghormati negara-negara EFTA sebagai pihak dalam perjanjian tersebut. Demikian pula, negara-negara EFTA wajib menghormati Indonesia sebagai negara berdaulat.

7. Perubahan karena keadaan yang sangat mendasar (rebus sic stantibus)

Prinsip ini dapat digunakan untuk mengakhiri suatu perjanjian secara sepihak apabila terdapat perubahan mendasar dalam keadaan yang berkaitan dengan suatu perjanjian internasional yang telah disepakati. Dalam IE-CEPA, setiap pihak dapat menarik diri dari IE-CEPA dengan pemberitahuan tertulis kepada Depositary. Penarikan harus efektif enam bulan sejak tanggal pemberitahuan diterima oleh Depositary. Jika Indonesia menarik diri, IE-CEPA harus kedaluwarsa sejak penarikan mulai berlaku. Setiap negara EFTA yang menarik diri dari Konvensi tentang pembentukan EFTA pada hari yang sama berhenti menjadi pihak IE-CEPA.

8. Konsensualisme (pacta sunt servanda)

Setiap perjanjian menjadi mengikat secara hukum para pihak dalam perjanjian. Berdasarkan prinsip ini, kedua belah pihak terikat untuk menjalankan dan memenuhi hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian. Berdasarkan prinsip ini, Republik Indonesia dan EFTA berjanji untuk mengikatkan diri dan tunduk pada hak dan kewajiban yang timbul dari IE-CEPA. Prinsip Pacta Sunt Servanda adalah prinsip dasar yang mendasari semua sisi IE CEPA.

41 Francesco Parisi and Nita Ghei, "The Role of Reciprocity in International Law," *Cornell International Law Journal* 36, no. 1 (2003): 93–123, <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.307141>.

9. Semangat saling membangun

Para pihak dalam pelaksanaan IE-CEPA didasarkan pada semangat pembangunan bersama. Semangat pembangunan Bersama-sama, para pihak juga harus mendukung pembangunan ekonomi di negara masing-masing. Hal ini menunjukkan rasa kebersamaan dalam rangka mengimplementasikan tujuan IE-CEPA Bersama.

10. Manfaat umum ratifikasi IE-CEPA harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi Pemerintah Indonesia, khususnya di bidang ekonomi. IE CEPA yang merupakan perjanjian perdagangan memiliki manfaat umum di bidang ekonomi terutama dalam investasi, membuka peluang pasar, dan membangun kemitraan dengan negara-negara EFTA lainnya.
11. Dalam mengadakan perjanjian kerja sama dengan negara lain, kedaulatan wilayah negara harus selalu dihormati untuk menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan meratifikasi IE-CEPA, kedaulatan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus diperhatikan dan dipertahankan. Pelaksanaan kedaulatan tidak boleh dipaksakan dan diganggu oleh negara lain.

Indonesia, sebagai salah satu negara berkembang di dunia, telah menjalin kerja sama dengan banyak negara di dunia, baik di tingkat hubungan bilateral, maupun partisipasi dalam forum kerja sama regional dan internasional. Perlu disadari bahwa dari berbagai kerja sama yang telah dilakukan, Indonesia telah menuai banyak manfaat, yang tidak hanya didasarkan pada motif ekonomi tetapi juga non-ekonomi. Indonesia tentu bisa belajar banyak dari pengalaman dan pengetahuan yang telah dikembangkan di negara lain.⁴² Perjanjian Indonesia dengan negara-negara EFTA dalam bentuk Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-negara EFTA, selanjutnya disingkat IE-CEPA, ditandatangani pada tanggal 16 Desember 2018, di Jakarta, Indonesia. IE-CEPA merupakan payung hukum kerja sama ekonomi Indonesia dengan EFTA, yang meliputi perdagangan barang, perdagangan jasa, investasi, dan bidang-bidang lain yang disepakati para pihak. Dalam studi ini, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan Indonesia terkait IE-CEPA yang kami batasi pada dua peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Dalam hal perdagangan, Indonesia melaksanakan kewajibannya sebagai negara untuk mengembangkan kerja sama dan kapasitas untuk meningkatkan saling menguntungkan dinyatakan dalam Pasal 9.2 ayat (2) IE-CEPA: “Kerja sama berdasarkan Bab ini harus mengejar tujuan berikut: a) Memfasilitasi pelaksanaan tujuan keseluruhan Perjanjian ini, khususnya, untuk meningkatkan peluang perdagangan dan investasi yang saling menguntungkan yang timbul dari Perjanjian ini; b) mendukung upaya Indonesia untuk mencapai pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan, termasuk dengan memperkuat kapasitas manusia dan kelembagaan.”

Menurut Pasal 9.2 IE-CEPA, kerja sama tersebut tentunya harus memperhatikan tingkat perkembangan sosial dan ekonomi para pihak, terutama untuk mendukung upaya Indonesia dalam pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan berdasarkan prinsip-prinsip kepentingan nasional, kepastian hukum, adil dan sehat, keamanan usaha, akuntabilitas dan transparansi, independensi, kemitraan, kemanfaatan, kesederhanaan, kebersamaan, dan wawasan lingkungan dengan ruang lingkup perdagangan dalam dan luar negeri. Menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU Perdagangan). Pasal 12.5 adalah sebagai berikut: “Perjanjian ini harus tunduk pada ratifikasi, penerimaan atau persetujuan sesuai dengan persyaratan hukum dan konstitusional masing-masing Pihak. Instrumen ratifikasi, penerimaan, atau persetujuan harus disimpan pada Depositary.”

Pasal 12.5 angka 1 IE-CEPA menetapkan bahwa persetujuan harus tunduk pada prosedur ratifikasi, penerimaan, atau persetujuan sesuai dengan persyaratan hukum dan konstitusional masing-masing pihak dan kemudian harus disimpan di tempat penyimpanan. Dalam hal ini, Pasal 84 UU Perdagangan mengatur bahwa setiap perjanjian internasional harus disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah penandatanganan perjanjian untuk memperoleh keputusan DPR akan memerlukan atau tidak persetujuan DPR. Keputusan mengenai perjanjian perdagangan internasional disampaikan dengan ketentuan bahwa dalam hal perjanjian perdagangan internasional mempunyai konsekuensi yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang berkaitan dengan beban keuangan negara dan/atau memerlukan perubahan/pembentukan undang-undang, ratifikasinya dilakukan dengan undang-undang. Sedangkan dalam hal perjanjian perdagangan internasional yang tidak menimbulkan dampak luas dan

42 Sigit Setiawan, *Paradigma Kebijakan Ekonomi Internasional Menuju Kemandirian Dan Kesejahteraan Indonesia* (Jakarta: Naga Media, 2015).


mendasar bagi kehidupan rakyat terkait beban keuangan negara dan/atau memerlukan perubahan/pembentukan undang-undang, pengesahannya dilakukan dengan Peraturan Presiden.

Pasal 12.5 IE-CEPA juga terkait dengan UU No.24/2000, yang menjadi dasar hukum Indonesia dalam mengatur hal-hal, termasuk definisi perjanjian internasional, cara mengikat diri, membuat, meratifikasi, menegakkan, dan mengakhiri perjanjian internasional. Pasal 7 ayat (1) UU No.24/2000 menyatakan bahwa “seseorang yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia, untuk menerima atau menandatangani naskah perjanjian atau mengikatkan dirinya pada perjanjian internasional, memerlukan Surat Kuasa.” Pasal ini menjadi dasar bagi Menteri Luar Negeri dalam memberikan kuasa penuh kepada Kementerian Perdagangan selaku kementerian “permrakarsa” untuk menandatangani IE-CEPA. Sehubungan dengan Pasal 12.5 angka 1, IE-CEPA mengatur wajib jangka waktu deposito, sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) UU No.24/2000, yang mengatur bahwa ratifikasi perjanjian internasional oleh Pemerintah Indonesia dilakukan sepanjang diwajibkan oleh perjanjian internasional. Kemudian Pasal 9 ayat (2) UU No.24/2000 menyatakan bahwa ratifikasi perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang atau keputusan presiden. Selanjutnya, Pasal 10 UU No.24/2000 mengatur bahwa ratifikasi perjanjian internasional dilakukan dengan hukum dalam hal: “1) masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara; 2) perubahan wilayah atau penempatan batas wilayah negara; 3) kedaulatan atau hak berdaulat negara; 4) hak asasi manusia dan lingkungan; 5) pembentukan aturan hukum baru; 6) pinjaman dan/atau hibah luar negeri”.

Penafsiran Pasal 10 UU No.24/2000 diperluas dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 13/PUU-XVI/2018, yang menyatakan bahwa Pasal 10 UU No.24/2000 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bersyarat sepanjang ditafsirkan bahwa hanya jenis-jenis perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a sampai dengan huruf f UU No.24/2000 yang mengharuskan persetujuan DPR sehingga pengesahannya dilakukan dengan undang-undang. Berdasarkan surat Ketua DPR Nomor PW/20934/DPRRI/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019, Komisi VI DPR RI memutuskan pengesahan IE-CEPA dilakukan dengan undang-undang. Pasal 12.5 no. 2: “Perjanjian ini akan mulai berlaku pada hari pertama bulan ketiga setelah setidaknya dua Negara EFTA dan Indonesia telah menyimpan instrumen ratifikasi, penerimaan, atau persetujuan mereka.”

Ketentuan Pasal 12.5 angka 2 IE-CEPA menetapkan bahwa IE-CEPA mulai berlaku pada hari pertama bulan ketiga setelah setidaknya dua negara EFTA dan Indonesia telah menyetorkan instrumen ratifikasi, penerimaan, atau persetujuan mereka. Hal ini sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) UU No.24/2000 bahwa perjanjian internasional mulai berlaku dan mengikat para pihak setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian. Keberadaan IE-CEPA dapat memberikan manfaat bagi Indonesia berupa: “Penggunaan EFTA sebagai pintu masuk produk Indonesia ke Uni Eropa dan negara-negara Eropa lainnya.; Meningkatkan akses pasar terhadap barang/jasa, investasi. Pelengkap barang, jasa, dan investasi Indonesia-EFTA; meningkatkan kerja sama ekonomi dan peningkatan kapasitas, termasuk untuk UMKM; membantu pemulihan ekonomi Indonesia pasca pandemi Covid-19; meningkatkan profil produk CPO Indonesia secara global; Tidak tertinggal dari negara lain.”⁴³

Gambar 1. Perdagangan antara EFTA dan Indonesia



Sumber: <https://trade.efia.int/#/country-graph/EFTA/ID/2021/HS2> (2023)

Berdasarkan Gambar 1, dapat dijelaskan bahwa perbandingan kondisi perdagangan Indonesia dengan EFTA telah berkembang. Dapat dibuktikan bahwa sejak tahun 2002 hingga 2009, tidak terjadi peningkatan yang signifikan pada sektor impor dan ekspor.⁴⁴ Banyak hal yang menjadi faktor penghambat realisasi ekspor-impor pada tahun tersebut, seperti gangguan produksi dan distribusi yang disebabkan oleh meningkatnya

43 DPB Kemendag, “Ie-Cepa Glance 2020,” 2020.

44 Adrian D.Lubis, “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Ekspor Indonesia,” *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, 2010, <https://doi.org/https://doi.org/10.30908/bilp.v4i1>.

faktor ketidakpastian sehubungan dengan maraknya pemogokan buruh, gangguan keamanan, dan masih belum pulihnya fungsi intermediasi perbankan serta penurunan nilai ekspor di sektor pertambangan terjadi akibat penurunan harga komoditas tertentu di pasar internasional. Sementara itu, penurunan impor disebabkan oleh melemahnya kinerja ekonomi domestik, perkembangan nilai tukar rupiah yang terdepresiasi, dan fluktuasi tajam yang menyebabkan harga impor menjadi lebih mahal. Depresiasi nilai tukar rupiah yang berdampak pada peningkatan faktor cost of production akan menurunkan daya saing produk ekspor Indonesia, yang beberapa di antaranya memiliki kandungan impor yang tinggi.

Selain itu, dengan negosiasi IE-CEPA pada 7 Juli 2010, yang diluncurkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Swiss Doris Leuthard mewakili EFTA, ada peningkatan pesat dalam nilai ekspor dari 2010 hingga 2015. Negosiasi dihentikan pada tahun 2014 karena perubahan pemerintahan di Indonesia. Pada tahun 2016, Indonesia dan EFTA sepakat untuk melanjutkan proses negosiasi, yang akhirnya diselesaikan secara substansial pada pertemuan terakhir di Bali pada 29 Oktober-1 November 2018.⁴⁵ Jika dibandingkan dengan gambaran perdagangan Indonesia – EFTA pada tahun 2020 tercatat sebesar USD 3,34 miliar. Komoditas ekspor utama Indonesia ke negara-negara EFTA adalah emas, perhiasan, scrap logam mulia, serat optik, dan bulldoser. Sementara itu, impor Indonesia dari EFTA termasuk bahan peledak dan amunisi, tinta, jam tangan logam mulia, dan ikan.⁴⁶

Secara umum, gambaran perdagangan Indonesia dengan EFTA mengalami peningkatan, terutama pada tahun 2015, dan berulang pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia, dalam kurun waktu 5 tahun, telah melakukan upaya besar untuk meningkatkan ekspornya dalam rangka penerapan kebijakan ekonomi yang sehat. Indonesia mencatat surplus neraca perdagangan nonmigas Januari-Agustus 2021 dengan EFTA sebesar 609,8 juta dolar AS, yang dihasilkan dari ekspor Indonesia ke EFTA yang mencapai 1,11 miliar dolar AS, dan impor Indonesia dari EFTA yang sebesar 504,5 juta dolar AS. Sementara itu, perdagangan Indonesia ke EFTA didominasi oleh Swiss, dengan ekspor sebesar 96% dari total ekspor Indonesia ke EFTA atau senilai 1,07 miliar dolar AS, dan impor sebesar 71% dari total impor Indonesia atau senilai 358,9 juta dolar AS.⁴⁷ Kegiatan ekspor dapat memacu pertumbuhan ekonomi dalam negeri, sehingga memiliki peran penting dalam meningkatkan pendapatan suatu negara. Barang yang menjadi komoditas ekspor dapat berupa barang elektronik, produk otomotif, mineral dan batu bara, serta jasa.⁴⁸ Komoditas ekspor nonmigas terbesar Indonesia ke negara-negara EFTA pada tahun 2020 antara lain emas, perhiasan, limbah logam, serat optik, dan bulldoser. Komoditas utama ekspor Indonesia ke Swiss didominasi oleh emas, logam mulia, dan perhiasan. Sementara itu, impor terbesar Indonesia dari EFTA termasuk bom dan granat, tinta cetak, dan jam tangan.⁴⁹

Kinerja perdagangan Indonesia menguat dan menunjukkan surplus pada periode Januari hingga Desember 2022.⁵⁰ Dengan diimplementasikannya kesepakatan IE-CEPA, langkah Indonesia untuk memanfaatkan perjanjian tersebut meliputi sektor perdagangan dan investasi sehingga peningkatan surplus perdagangan Indonesia dapat mewujudkan tujuan IE-CEPA.⁵¹ Pada tahun 2023, Indonesia menandatangani MoU dengan pemerintah Swiss dalam kerja sama untuk mempromosikan perdagangan. Hal ini ditujukan kepada pelaku usaha dan menjamin keberlanjutan perjanjian IE-CEPA dan digitalisasi dalam implementasinya. Keuntungan di bidang perdagangan barang, IE-CEPA menghapuskan tarif bea masuk pada setiap negara anggota EFTA (tarif 0%) dan memfasilitasi perdagangan. Dengan kesepakatan tarif bea masuk 0%, Indonesia menerima penghapusan 8.100 pos tarif dari Islandia, 6.338 pos tarif dari Norwegia, dan 7.042 pos tarif dari Swiss dan Liechtenstein. Tentu saja, bagi konsumen, penghapusan tarif ini akan membuat harga barang lebih murah dan berkualitas lebih tinggi serta pilihan produk lebih beragam. Pelaku usaha dalam negeri juga diuntungkan

45 “Indonesia-EFTA Jalin Kemitraan Ekonomi Komprehensif,” BDPD.or.id, 2018, <https://www.bdpd.or.id/Indonesia-EFTA-Jalin-Kemitraan-Ekonomi-Komprehensif>.

46 Kementerian Perdagangan, *Loc.Cit*.

47 Erwin Haryono, “Surplus Neraca Perdagangan Berlanjut,” Departemen Komunikasi Bank Indonesia, 2022, https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2434422.aspx.

48 Doan Mauli Tua Siahaan, Ibrahim Sagio, and Evi Purwanti, “Restriction of Indonesian Nickel Ore Export Based on the Perspective of Quantitative Restriction Principle in General Agreement on Tariffs and Trade,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, no. 3 (2021), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2021.V21.409-418>.

49 Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, “Laporan Informasi Industri,” 2020, <https://kemenperin.go.id/download/25641/Laporan-Informasi-Industri-2020>.

50 Ministry of Trade, “Development of Non-Oil and Gas Exports (Destination Countries),” n.d., <https://satudata.kemendag.go.id/data-informasi/perdagangan-luar-negeri/ekspor-non-migas-negara>.

51 The increase in several commodities that had an impact on the trade surplus was carried out between Indonesia and Switzerland as EFTA Member countries.

kewajiban berdasarkan perjanjian. Masing-masing pihak harus memastikan kepatuhan terhadap semua kewajiban dan komitmen di dalam wilayahnya. Sejalan dengan Pasal 11.1 IE-CEPA, jika timbul perselisihan, masing-masing pihak menyelesaikan dan mengajukan permohonan melalui panel WTO dalam bentuk tertulis.

4. KESIMPULAN

Kerjasama antara Indonesia dan kelompok negara EFTA merupakan kewajiban negara, yang mencakup kebijakan perdagangan internasional berupa tindakan pemerintah terhadap perdagangan luar negeri, khususnya terkait impor dan ekspor barang/jasa melalui IE-CEPA sebagaimana tercantum dalam Pasal 1.6 IE-CEPA. Sebagai kewajiban, hal ini didasarkan pada komitmen Indonesia untuk mempromosikan dan memfasilitasi kerjasama perdagangan dan investasi dengan Uni Eropa (UE). Indonesia, sebagai anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), diharapkan untuk mematuhi prinsip-prinsip non-diskriminasi dan perdagangan terbuka. Dengan berpartisipasi dalam IE-CEPA, Indonesia memenuhi kewajibannya di bawah WTO dan menunjukkan komitmennya untuk terlibat dalam perjanjian perdagangan regional dan internasional. Perjanjian tersebut telah resmi diratifikasi menjadi peraturan nasional Indonesia melalui UU No.1/2021, yang menunjukkan persetujuan, konfirmasi, dan kesediaan Negara untuk tunduk (*consent to be bound*) dan terikat oleh IE-CEPA. Hal ini sesuai dengan Pasal 26 VCLT dan Pasal 4 ayat (1) UU No.24/2000, Negara-negara yang telah menyatakan keterikatannya pada perjanjian internasional wajib melaksanakan isi perjanjian internasional. Dalam hal ini, Indonesia dan EFTA bersedia terikat dan menerima hak dan kewajiban yang timbul dari IE-CEPA. Persetujuan dan ratifikasi IE-CEPA bertujuan untuk memberikan kepastian hukum untuk mengimplementasikan IE-CEPA, dan Indonesia dapat memperoleh manfaat dari perjanjian ini melalui peningkatan akses pasar terhadap barang, jasa, dan investasi, fasilitasi perdagangan, dan kerjasama ekonomi bagi Indonesia. Indonesia, dengan sistem ekonomi terbuka, diharapkan dapat secara aktif mencari mitra dagang baik dari unsur pemerintah maupun swasta yang dapat memenuhi kebutuhan ekonomi. Selain itu, keterlibatan langsung sesama mitra dan sinergi dengan pemerintah untuk mempermudah perdagangan sangat diperlukan. Indonesia dan negara-negara EFTA saling memberikan jaminan dan perlakuan khusus untuk memfasilitasi dan memaksimalkan perdagangan.

REFERENSI

- Ahmedov, Ikrom. "The Impact of Digital Economy on International Trade." *European Journal of Business and Management Research (EJBMR)* 5, no. 4 (2020): 1–7. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24018/ejbmr.2020.5.4.389>.
- Aprita, Serlika, and Rio Adhitya. *Hukum Perdagangan Internasional*. Depok: Rajawali Press PT Raja Grafindo Persada, 2020.
- Asmin, Erny Amriani. *Ekonomi Internasional (Konsep Dan Teori)*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2022.
- Avivi, Yusron, and Muhnizar Siagian. "Kepentingan Indonesia Dalam Kerja Sama Bilateral Dengan Jepang Studi Kasus: Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)." *Paradigma Polistaat* 3, no. 1 (2020): 55. <https://doi.org/https://doi.org/10.23969/paradigmapolistaat.v3i1.2967>.
- Choirulina, Eka, and Dedy Paryadi. "Strategi Akses Pasar Kerja Sama Perdagangan Indonesia Kanada Dalam Kerangka Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)." *Cendekia Niaga Journal of Trade Development and Studies* 6, no. 2 (2022). <https://doi.org/https://doi.org/10.52391/jcn.v6i2.745>.
- "Comprehensive Economic Partnership Agreement Between The Republic Of Indonesia and The EFTA States," n.d.
- D.Lubis, Adrian. "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Ekspor Indonesia." *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, 2010. <https://doi.org/https://doi.org/10.30908/bilp.v4i1>.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. "Sahkan UU IE-CEPA, DPR Harapkan Peningkatan Ekspor," 2021. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/32559/t/Sahkan+UU+IE-CEPA%2C+DPR+Harapkan+Peningkatan+Ekspor>.
- Diphayana, Wahono. *Perdagangan Internasional*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Guzman, Andrew T. "The Design of International Agreements." *European Journal of International Law* 16, no. 4 (2005): 579–612. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.487662>.

